



P E N E T A P A N

Nomor 87/Pdt/P/2018/PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

GERMAINE TUORNIER., perempuan, lahir di Rotterdam 20 Maret 1965/ 53 tahun, pekerjaan swasta, Pasport No. BTCD9FLC2, bertempat tinggal di Perumahan Priskila No. 46 X, Banjar Pengubengan Kangin, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung; . dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: I WAYAN SUKA, SH., Advokat yang berkantor di lingkungan/Br. Peliatan, gang Tunjung Mekar 61, No. 3, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung; (HP. 081 246 700 190) Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2018 Yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 29 Januari 2018, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor 87/Pdt/P/2018/PN.Dps, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah melangsungkan upacara perkawinan yang sah secara Adat Agama Hindhu pada tanggal 21 Maret 2007 dan selanjutnya Pemohon telah bercerai secara sah dengan suami Pemohon pada tanggal 10 Juni 2013 sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 300/Pdt/G/2013/PN.Dps;

Hal 1 dari 3 halaman Penetapan Pencabutan Nomor 439/Pdt/P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut diatas dengan mantan suami Pemohon dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama: NI PUTU MAYA JOSEPHINE yang lahir pada tanggal 30 Januari 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LU-02042012-0041;

3. Bahwa terhadap Perceraian Pemohon maka Pemohon telah mendaftarkannya di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dan telah dikeluarkan Akta Perceraian No. 5103-CB-23092014-0161;

4. Bahwa dalam proses Perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar antara Pemohon dengan suami Pemohon telah disepakati tentang Perwalian ataupun Hak Asuh Anak adalah sepenuhnya diserahkan kepada Pemohon karena anak masih dibawah umur dan memang senyatanya sejak lahir anak tersebut memang sudah diasuh oleh Pemohon (sebagaimana tertuang dalam point No.7 Gugatan tersebut);

5. Bahwa oleh karena ternyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 300/Pd/G/2013/PN.Dps; tanggal 10 Juni 2013, tidak ada mencantumkan tetang Hak Pemohon sebagai Wali Hak Asuh terhadap anak tersebut diatas maka demi adanya kepastian hukum dan demi kepentingan perawatan dan pendidikan si anak kedepan nantinya maka Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian Hak Asuh ini kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar berkenan Menetapkan Pemohon sebagai Wali yang berhak mengasuh anak tersebut hingga dewasa;

Hal 2 dari 4 halaman Penetapan Pencabutan Nomor 87/Pdt/P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar berkenan untuk memberi Penetapan yang marnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali yang berhak mengasuh anak yang bernama: NI PUTU MAYA JOSEPHINE; lahir pada tanggal 30 Januari 2013 hingga dewasa;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini;

ATAU, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan mencabut surat permohonannya sebagaimana surat pencabutan tertanggal 5 Pebruari 2018 (terlampir) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut gugatannya, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan ketentuan peraturan-peraturan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar register Nomor 87/Pdt/P/2018/PN Dps;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.246.000,- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di- Denpasar pada tanggal : 5 Pebruari 2018; -

Hal 3 dari 4 halaman Penetapan Pencabutan Nomor 87/Pdt/P/2018/PN Dps



Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ketut Sri Menawati, SH.

I Wayan Kawisada, SH.MHum.

PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.150.000,-,-
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Meterai	Rp. 6.000,-
6.	<u>PNBP</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
	JUMLAH	Rp.246.000,-
	(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)	